



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan langsung pangan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2023 mempersyaratkan penerima bantuan langsung pangan harus mempunyai kartu Vaksin booster COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	jj. SEKDA
9/k	k	ks	k

- Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 Pengakhiran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
 16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 2);

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	P. SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung pangan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

BUDIYANTO SIDIKI

LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Oktober 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN 2023

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian BLP3G adalah :

- 1) Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *COVID-19*, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam peningkatan daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga;
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
- 3) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- 4) Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan berbagai *stakeholders* yang melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Plt. SEKDA
			

(BLP3G) adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- 1) Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024 bisa mencapai 0%;
- 2) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin ekstrem;
- 3) Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin ekstrem;

Sasaran BLP3G sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sesuai anggaran yang teralokasi pada DPA SKPD Dinas.

3. RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN

BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana diatur pada Point 2.

Sedangkan waktu pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah selama tahun 2023.

4. JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN

- 1) Jenis Bantuan Pangan.

Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari :

- Beras 10 (sepuluh) kg;
- Telur Ayam 10 (sepuluh) butir;
- Gula Pasir 2 (dua) kg;
- Minyak Goreng 1 (satu) liter.

- 2) Nilai Bantuan.

Nilai BLP3G sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*) sesuai yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas.

- 3) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan.

- Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat;

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) adalah masyarakat yang terdaftar pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem periode tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 yang sudah ditetapkan oleh

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan dan selanjutnya diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk ditetapkan sebagai penerima melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.

➤ Penyediaan Dana;

Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar Rp8.000.000.000,00 sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas.

➤ Pencairan Dana;

Pengajuan pencairan dana pengadaan bahan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) yang diadakan oleh pihak penyedia diajukan melalui Dinas Sosial Provinsi ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Pengadaan Bahan Pangan;

Pengadaan Bahan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) mengutamakan bahan pangan produksi lokal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Khusus untuk pengadaan bahan pangan di wilayah terpencil (kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango), diupayakan memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat.

➤ Tata Cara Penyaluran BLP3G;

a) Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali (per-triwulan) ke titik bagi di Kabupaten /Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.

b) Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan.

c) Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangani oleh KPM (sebagaimana lampiran 1) dan dibuatkan Berita Acara Penyaluran Data dan Jumlah Paket (sebagaimana lampiran 2).

d) Penyaluran bantuan disalurkan di titik bagi, baik di kantor Kecamatan/desa dan kelurahan setempat.

➤ Jaminan Validitas Faktual Data;

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Pj SEKDA
			


Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLP3G dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.

4) MONITORING DAN EVALUASI

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G).

5) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G), Dinas menyusun dan menyampaikan laporan per triwulan kepada Penjabat Gubernur melalui penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Format Lampiran Daftar Penerimaan

TAHAP I, II, III, IV

**DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO (BLP3G) TAHUN 2023**

Hari/Tanggal :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Kab/Kota :

NO	NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	NIK	ALAMAT	KETERANGAN (<i>Meninggal / Pindah / Tidak Ditemukan / Ganda, dll</i>)	USULAN KPM		JENIS & VOLUME BANTUAN (√)				TANDA TANGAN
					MEWAKILI / PENGGANTI		BERAS (10 KG)	TELUR (10 BTR)	GULA PASIR (2 KG)	MINYAK GORENG (1 LTR)	
					NIK	NAMA					
1											1
2											2
dst											3

MENGETAHUI :
KEPALA DESA/LURAH

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Pj SEKDA
<i>at</i>	<i>A</i>	<i>ks</i>	<i>[Signature]</i>

BERITA ACARA

**PENYALURAN DATA DAN JUMLAH PAKET TAHAP I,II,III,IV
BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
(BLP3G) TAHUN 2023**

Nomor : /DINSOS/ /2023

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sesuai Surat Perintah Tugas (SPT):

Nama : _____

N I P : _____

Jabatan : _____

Alamat : Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (Pendamping/Petugas Lapangan)**

Nama : _____

N I P : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Pemerintah Desa/Kel)**

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan/menyalurkan Data Penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dan Jumlah Paket Bantuan Sosial **Tahap I,II,III,IV** sesuai Kuota Bansos kepada **PIHAK KEDUA (II)** dan **PIHAK KEDUA (II)** telah menerima Data dan jumlah Paket Bansos tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	Nama Paket	Volume	Jumlah Paket
Desa/Kel. _____	Beras	_____ Kg	Paket
	Gula Pasir	_____ Kg	Paket
	Telur Ayam	_____ Butir	Paket
	Minyak Goreng	_____ Liter	Paket


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama sebagai dokumen dan Administrasi Tahun 2023.

YANG MENYERAHKAN PIHAK I (PETUGAS LAPANGAN)	YANG MENERIMA PIHAK II (PEMERINTAH DESA/KEL)
NAMA NIP	NAMA

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
No. HP/Email :	
<p>Untuk melaksanakan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023, dengan ini menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah KPM yang berlokasi di desa Kecamatan, sesuai nama yang tercantum adalah Keluarga Penerima Manfaat dari hasil musyawarah desa perangkungan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); 2. Bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah saya lakukan, agar dapat dilakukan proses penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo; 3. Adapun dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang tidak tepat sasaran, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila terjadi penggantian KPM, maka saya sebagai Kepala Desa/Aparat Desa bertanggungjawab atas penggantian KPM dimaksud sebagaimana daftar terlampir; <p>Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
	<p>Gorontalo, 2023 KEPALA DESA/LURAH</p> <p style="margin-top: 20px;">NAMA NIP</p>

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	Hj. SEKDA
			

Format Lampiran Hasil Pemeriksaan Pendistribusian

HASIL PEMERIKSAAN PENDISTRIBUSIAN PAKET BANTUAN TAHAP I, II, III, IV

Nomor: ____/DINSOS/HP3B/____/2023

Pada hari ini _____ Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____, yang bertanda tangan dibawah ini:

PENANGGUNGJAWAB PENDISTRIBUSIAN

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____

PENYEDIA

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian jumlah kuota Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) tahun 2023 masing-masing desa/kelurahan berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo Nomor _____ dengan jumlah paket bantuan Tahap I, II, III, IV yang diantar oleh penyedia ke titik lokasi yang ditentukan, yakni:

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kota : _____

Adapun rincian jumlah paket bantuan sebagai berikut:

NAMA KOMODITAS BANSOS BLP3G	VOLUME	JUMLAH PAKET BANSOS BLP3G	JUMLAH PAKET YANG TIDAK ADA	SELISIH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (3 - 4)</i>
Beras Kg Paket Paket Paket
Gula Pasir Kg Paket Paket Paket
Telur Ayam Butir Paket Paket Paket
Minyak Goreng Liter Paket Paket Paket

Demikian Hasil Pemeriksaan Paket Bantuan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggungjawab
Pendistribusian

Penyedia

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	P. SEKDA
			

Format Laporan Per Triwulan

KOP					
DINAS SOSIAL PROVINS GORONTALO					
LAPORAN PENYALURAN BLP3G					
TRIWULAN I, II, III, IV					
				Gorontalo,2023 Kepada Yth; Pj. Gubernur Gorontalo di Tempat	
Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:					
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak ;					
2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periodesd..... 2023 sebanyak Paket;					
3. Jumlah dana bantuan yang sudah digunakan untuk pengadaan paket tersebut sebesar Rp.....;					
4. Rincian penyaluran BLP3G dalam tabel sebagai berikut:					
Kab/Kota	Desa/Kel.	Kecamatan	KPM	Nilai	Ket
Pohuwato	35	4	2.000	Rp. 400.000.000,-	Contoh
Boalemo	15	5	1.500	Rp. 300.000.000,-	Contoh
dst					
Demikian laporan pertanggungjawaban ini, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.					
			KEPALA DINAS NAMA NIP		

PJ. GUBERNUR GORONTALO



ISMAIL PAKAYA

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	P. SEKDA
			